



Disayangkan, Utang Lebih PAD Karangasem

Utang boleh saja, asalkan jangka waktu utang berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya jabatan sehingga tidak ada kesan mewarisi utang.

AMLAPURA, NusaBali

Sejumlah tokoh yang mantan anggota DPRD menyayangkan utang Karangasem melebihi pendapatan asli daerah (PAD). Dimana utang Karangasem tahun ini bakal bertambah sebesar Rp

248 miliar jauh lebih besar dari PAD tahun 2014 yang hanya Rp 230,9 miliar. Utang tahap I Rp 98 miliar, dan rencana tambahan utang tahap II Rp 150 miliar.

Para tokoh ini juga soroti kebanyakan penggunaan anggaran dari utang itu kurang efektif, hanya terkesan untuk tampil mentereng dari luar. Di samping itu, Bupati Karangasem berikutnya yang akan mewarisi dan membayar utang utang ini.

Adalah mantan Ketua DPRD Karangasem I Nyoman Matal, dan mantan anggota DPRD Karangasem I Nyoman Sadra mengkritisi hal itu di Amlapura, Kamis (7/5). Utang boleh saja, kata Matal, asalkan, jangka waktu utang berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya jabatan Bupati

Karangasem. Sehingga tidak ada kesan Bupati I Wayan Geredeg mewarisi utang. "Saya sangat menyayangkan anggota DPRD Karangasem menyetujui adanya utang sebesar itu," ujar Matal.

Pernyataan Sadra juga demikian. "Saya tanyakan dulu kepada rekan-rekan di DPRD, jangan sampai utang tahap II disetujui," kata Sadra, politisi PNI Marhaenisme dari Desa Pakraman Tenganan Pagringsingan, Kecamatan Manggis.

Tambahan utang seperti dilontarkan Bupati Geredeg sebelumnya, Rp 150 miliar, untuk pembangunan Pasar Amlapura Barat dan tambahan dua gedung RSUD Karangasem.

Bahkan Direktur RSUD I Wayan Suardana telah menyiapkan bahan untuk presen-

tasi Selasa (12/5), di hadapan pejabat PIP (pusat investasi pemerintah) sebagai pemberi bantuan utang.

Utang sebelumnya digunakan membangun gedung pasar Amlapura Timur, gedung UKM Center Amlapura dan gedung berlantai III RSUD Karangasem, menelan biaya Rp 98. Rencananya tambahan utang Rp 150 miliar, total utang nantinya Rp 248 miliar. Nominal itu melebihi pendapatan asli daerah (PAD) Karangasem tahun 2014, sebesar Rp 230,9 miliar.

Utang Rp 98 miliar itu sejak tahun 2012. Saat digunakan membangun pasar Amlapura Timur dan Gedung RSUD Karangasem, pengerjaannya sempat molor hingga setahun.

Kabag Keuangan Setdakab Karangasem I Dewa Made Ari-

menaka, membantah ada rencana tambahan utang dari PIP. "Belum ada rencana tambahan utang PIP. Acara 12 Mei mendatang itu serah terima aset dari PIP ke PT SNI," bantahnya.

Mengenai kredit utang yang telah berjalan untuk utang tahap I Rp 98 miliar, kata Dewa Ari Menaka, telah terbayar sejak tahun 2012, nominalnya bayar utang per tahun Rp 33 miliar, terdiri dari utang pokok dan bunga. "Pembayaran utang per triwulan, total setahun bayar Rp 33 miliar. Pemerintah tidak pernah telat bayar utang," jelasnya.

Disinggung mengenai besarnya bayar utang selama ini, dengan membebani PAD. "Ya, bayar utang memang menggunakan dana PAD," tambahnya.

k16

Edisi : Jumat, 8 Mei 2015

Hal : 8



Dugaan Penyimpangan Pembagian PHR Badung Pejabat Pemkab Bangli dan Tabanan

Diperiksa

DENPASAR, NusaBali

Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Bali bergerak cepat melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan pembagian pajak hotel dan restoran (PHR) Kabupaten Badung ke Kabupaten/Kota se-Bali. Pada, Kamis (7/5) penyidik Kejati memeriksa dua pejabat daerah di Pemkab Bangli dan Pemkab Tabanan.

Dua pejabat yang diperiksa, yaitu Kabag Keuangan Tabanan, Wayan Arimbawa dan Kabag Keuangan Bangli, Ketut Nurja. Informasi yang dihimpun, keduanya menjalani pemeriksaan sejak pukul 10.00 Wita hingga sore. Pemeriksaan sendiri dilakukan penyidik Made Tangkas, Purwanti Murtiasih, Ketut Yasa dan Made Suasti Ariani.

"Ya. Tadi ada dua orang yang diperiksa terkait pembagian PHR di Badung," jelas sumber di Kejati Bali. Kedua pejabat tersebut diperiksa terkait pembagian PHR Badung kepada Kabupaten Bangli dan Tabanan yang jumlahnya mencapai belasan miliar. "Kedua pejabat ini diperiksa sebagai penerima dana pembagian PHR. Tadi ditanya mulai dari pembagian hingga penggunaan anggaran tersebut di kabupaten terkait," jelas sumber.

Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Ia mengatakan tidak mengetahui materi pemeriksaan yang dilakukan

penyidik.

"Ya tadi memang diperiksa penyidik," ujarnya singkat. Seperti diketahui kasus ini berawal dari kicauan anggota DPRD Badung, Nyoman Sentana yang mengatakan ada penyimpangan dalam pembagian pajak hotel dan restoran (PHR) Kabupaten Badung ke Kabupaten/Kota se-Bali. Ia mengatakan pembagian PHR di Badung tidak sesuai dengan peruntukan. Pasalnya, PHR yang seharusnya digunakan untuk mendukung pariwisata justru digunakan untuk kepentingan lain.

Ia mengatakan pembagian di luar peruntukan ini jelas merupakan penyimpangan. Hal itu juga tidak sesuai dengan surat kesepakatan bersama di luar Perda,

bahwa dana bagi hasil itu hanya untuk pariwisata. Sementara mengenai jumlah nominal pembagian dana yang didapat dari PHR Badung tersebut, kata Sentana masih didalami.

Karena ada dugaan selisih pelaporan dalam pertanggungjawaban di APBD Badung tahun 2014. Menurutnya, besaran nominal yang disebutkan dibagi sekitar Rp 260 miliar lebih. Ada dugaan selisih mencapai Rp 41 miliar. Nilai nominal inilah yang ingin didalami karena diduga ada penyelewengan.

rez

Edisi : Jumat, 8 Mei 2015

Hal : 5



Hakim Berhalangan, Sidang Eks Bupati Tunda

DENPASAR, NusaBali

Sidang dugaan korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang dengan terdakwa mantan Bupati Klungkung Wayan Candra yang rencananya digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (7/5), kembali ditunda. Kali ini, penundaan sidang diakibatkan Ketua Majelis Hakim, Hasoloan Sianturi, berhalangan hadir.

Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Kamis pagi pukul 09.00 Wita, hakim ad hoc Sumali menyatakan menunda sidang karena ketua majelis hakim berhalangan hadir. "Ketua

majelis hakim masih berhalangan, karena ada acara di Jakarta. Maka, sidang akan ditunda hingga Rabu (13/5) depan," jelas hakim Sumali.

Sidang Kamis kemarin mengagendakan untuk memeriksa saksi I Gusti Ayu Sri Wahyuni, terkait pembuktian kepemilikan salah satu kantor di Tower Agung Podomoro Land Jakarta. Namun, dalam sidang kemarin, saksi IGA Sri Wahyuni kembali tidak hadir. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatakan saksi Sri Wahyuni berhalangan had-

BesamungkeHal5Kobm 5

Hakim Berhalangan, Sidang Eks Bupati Tunda

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

ir, karena masih dalam perawatan usai melahirkan. "Kami akan hadirkan kembali dalam sidang Rabu pekan depan," ujar JPU.

Sebelumnya, saksi Sri Wahyuni juga gagal dihadirkan JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Selasa (28/4) lalu, dengan alasan yang sama. Karena ketidakhadiran saksi Sri Wahyuni, sidang kala itu terpaksa ditunda. "Kami akan panggil lagi saksi Sri Wahyuni untuk keempat kalinya," jelas JPU I Made Pasek cs di hadapan

majelis hakim pimpinan Hasoloan Sianturi dalam sidang yang berlangsung singkat hanya 10 menit kala itu.

Selain menghadirkan saksi Sri Wahyuni, dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Kamis kemarin, juga rencananya mengagendakan untuk memeriksa saksi Halim Sunanda. Saksi yang mantan hakim ini ini dikatakan sempat melakukan transaksi pembelian tanah dengan terdakwa Candra di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Dalam BAP dijelaskan

bahwa Halim Sunanda menyerahkan uang Rp 1,25 miliar kepada Candra sebagai kompensasi tanah miliknya. JPU sendiri menganggap transaksi ini sebagai tindak pidana pencucian uang.

Kuasa hukum terdakwa, Wayan Warsa T Bhuana, mengatakan transaksi yang dilakukan kliennya dengan Halim Sunanda tersebut terjadi jauh sebelum Candra menjadi Bupati Klungkung. "Kalau ini dijadikan TPPU, kan tidak benar. Apalagi, ada perjanjian jelas antara kedua belah pihak," tegas Warsa. **rez**

Edisi : Jumat, 8 Mei 2015

Hal : 1



Soal Pelimpahan Pengelolaan Pasar Sangsit Bagi Hasil Perlu Pembahasan DPRD

"Karena ini masalah angka dan menyangkut pendapatan APBD, saya tidak dalam kapasitas memutuskan. Tentu ini harus didiskusikan dulu dengan DPRD,"
(Bupati Buleleng)

SINGARAJA, NusaBali

Sharing bagi hasil dalam pelimpahan pengelolaan Pasar Sangsit di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, yang ditawarkan tim ekonomi Desa Sangsit sebesar 20 persen dari dana kontribusi, belum bisa diputuskan oleh Bupati. Masalahnya, tawaran itu harus dibahas bersama dengan lembaga

DPRD Buleleng.

"Karena ini masalah angka dan menyangkut pendapatan APBD, saya tidak dalam kapasitas memutuskan. Tentu ini harus didiskusikan dulu dengan DPRD," terang Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang dikonfirmasi Kamis (7/5) siang.

Dijelaskan, selama ini ketentuan yang berjalan dalam sharing bagi hasil dalam pengelolaan pasar desa itu sebesar 30 persen dari laba bersih atau sisa hasil usaha (SHU). Nah, karena ada permintaan sebesar 20 persen yang diambil dari dana kontribusi - bukan dari dana laba bersih, tentu akan berpengaruh pada sisi pendapatan APBD. "Kalau saya yang putuskan sendiri, nanti ketika pembahasan APBD tentu akan kelihatan pengurangan pendapatan itu. Maka dari itu, lembaga DPRD juga perlu membahasnya agar mereka juga mengetahui akan ada pengurangan nantinya," jelas Bupati Putu Agus.

Menurut Bupati, dirinya akan mengambil keputusan setelah

melewati pembahasan bersama dengan lembaga DPRD. Apapun hasil dalam pembahasan itu, itu yang akan menjadi acuan dalam mengambil keputusan. "Jika saja keinginannya sama dengan tawaran kita sebesar 30 persen dari laba bersih, tidak perlu lagi pembahasan dengan DPRD, saya langsung keluarkan Perbup. Karena sharing bagi hasil sebesar 30 persen itu sudah berjalan di beberapa desa yang pengelolannya diserahkan pada desa," ujar bupati.

Sementara Koordinator Tim Pemkab, I Ketut Suparto yang juga Kabag Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setkab Buleleng sempat menyebut, sharing bagi hasil sebesar 20 persen dari dana kontribusi yang ditawarkan oleh tim ekonomi Desa Sangsit, belum memenuhi sistem Akuntansi. Disebutkan, dalam system Akuntansi, sharing bagi hasil itu bersumber dari pendapatan yang telah dikurangi biaya-biaya yang disebut laba bersih atau sisa hasil usaha (SHU). Dalam kajiannya, sharing

Edisi : Jumat, 8 Mei 2015

Hal : 4



Sambung --

bagi hasil yang ditawarkan sebesar 30 persen dari SHU.

"Kajian kami, yang namanya sharing bagi hasil sesuai system Akuntansi itu diambilkan dari SHU itu, bukan dari dana kontribusi. Kalau dana kontribusi itu kan dana SHU yang sudah dibagi-bagikan baik ke dana cadangan, organisasi dan kontribusi," jelasnya.

Sebelumnya, tim ekonomi Desa Sangsit memilih opsi mengelola ketimbang hibah murni dalam pelimpahan Pasar Sangsit. Tim juga merumuskan pola sharing bagi hasil yang harus disetorkan ke Pemkab. Dalam rumusan disebutkan, sharing bagi hasil itu akan diambilkan dari dana kontribusi dengan rincian, 20 persen disetor ke Pemkab dan 80 persennya disetor ke kas adat.

Dana kontribusi itu merupakan bagian dari beberapa pos dana yang bersumber dari laba bersih atas pengelolaan pasar. Rinciannya, dari laba bersih akan didistribusikan ke pos dana cadangan sebesar 5 persen, kemudian untuk dana organisasi sebesar 10

persen, sedangkan sisanya lagi 85 persen sebagai dana kontribusi. Nah dari dana kontribusi inilah nanti, akan disetorkan ke Pemkab sebesar 20 persennya sebagai kewajiban atas pengelolaan Pasar Sangsit.

Semula, tim Pakraman Sangsit Dauh Yeh menginginkan agar pengelolaan pasar Sangsit dihibahkan secara murni, sehingga pihak adat tidak memiliki kewajiban menyerahkan pendapatan ke Pemkab Buleleng sebagai sharing bagi hasil.

Oleh tim Pemkab, jika pengelolaan Pasar Sangsit dihibahkan secara murni, maka harus dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) karena menyangkut pelepasan asset senilai Rp 1 miliar lebih berupa bangunan pasar. Disamping itu, permohonan awal pihak adat ke Pemkab Buleleng adalah pengelolaan pasar, bukan mohon hibah. Karena itu, tim Pemkab yang dimotori oleh Kabag Ekbang Suparto minta agar pihak Adat mengkaji kembali permohonannya. **k19**